

## BAB II

### PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN

#### 2.1 Dinamika Masalah PMI di Taiwan


Taiwan merupakan salah satu negara di kawasan Asia Timur dengan pergerakan ekonomi yang dinamis. Hal ini dapat dilihat dengan pertumbuhan PDB mencapai 8% selama 3 dekade terakhir. Sehingga kondisi ini menyebabkan Taiwan membutuhkan banyak pekerja migran, salah satunya dari Indonesia. Para PMI ini kemudian ditempatkan di banyak sektor seperti pekerja pabrik, perawat panti jompo, asisten rumah tangga dan perawat bagi lansia yang masih hidup<sup>54</sup>. KDEI Taipei yang berfungsi sebagai pengganti Kementerian Luar Negeri Indonesia di Taiwan, berfungsi untuk memberikan layanan kepada PMI yang membutuhkan bantuan. Permasalahan yang sering dihadapi PMI tergolong dalam 6 bidang yaitu gaji yang tidak dibayar/tidak lunas, pemulangan PMI, kecelakaan kerja, pelecehan seksual, penganiyaan dan PMI ilegal/kaburan<sup>55</sup>.

Upah minimum yang cukup tinggi serta adanya regulasi yang mengatur dan melindungi tenaga kerja asing, tidak menjamin tidak adanya dinamika terhadap permasalahan bagi para tenaga kerja migran yang ada di Taiwan. Tidak terkecuali bagi para PMI yang mengadu nasib di Taiwan. Dengan banyaknya jumlah PMI yang ada di Taiwan, membuat tidak jarang adanya pengaduan dari para PMI tersebut. Menurut laporan yang dirilis oleh KDEI Taipei, tercatat setidaknya ada lebih dari 100 kasus pengaduan oleh PMI setiap tahunnya.

---

<sup>54</sup> Muhammad Iqbal et al., "Solving The Problem of Indonesian Migrant Workers In Taiwan: An Analysis of Indonesian Government Response," *Indonesian Scholars Scientific Summit Taiwan Proceeding 3* (2021): 24–29, <https://doi.org/10.52162/3.2021103>.

<sup>55</sup> Utami Dinda Noor, "Upaya Indonesia Dalam Menyelesaikan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia," *EJournal Ilmu Hubungan Internasional* 8, no. No.4 (2020): 848–60.



**Grafik 2.1 Grafik Jumlah Pengaduan PMI Taiwan Setiap Tahunnya**  
 Sumber: KDEI Taipei 2024

Terlihat pada grafik 1 jumlah pengaduan PMI di Taiwan, yang mana setiap tahunnya jumlah pengaduan yang di terima oleh KDEI yang ada di Taipei cenderung selalu mengalami kenaikan jumlah setiap tahunnya. Terkecuali pada tahun 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023. Dan pada tahun 2023 merupakan tahun yang paling banyak menerima aduan oleh para PMI di Taiwan. Pada tahun 2021 sendiri tercatat ada sebanyak 143 kasus pengaduan PMI di Taiwan. Lalu pada tahun 2022 mengalami kenaikan jumlah pengaduan sebesar 37%, yang artinya naik menjadi 197 kasus pada tahun 2022. Lalu pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan jumlah kasus yang paling tinggi, yakni sebesar 86% atau naik menjadi 367 kasus pengaduan. Meskipun pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar -25%. Akan tetapi jumlah aduan PMI pada tahun 2024 tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022, tahun 2024 menjadi jumlah aduan tertinggi kedua yang terjadi dalam kurun waktu empat tahun terakhir setelah tahun 2023.

Dalam wawancara eksklusif Kompas dengan KDEI tahun 2022, Kepala bidang Ketenagakerjaan KDEI Taipei yaitu Purwanti Uta Djara mengungkapkan berbagai permasalahan PMI di Taiwan seperti permasalahan tugas di lapangan. Yaitu, kasus PMI yang bekerja di sektor nonformal sebagai perawat lansia namun juga di haruskan untuk mengerjakan tugas yang tidak ada dalam kontrak kerja. Di sisi lain terdapat pula PMI yang melakukan *double job* yaitu, di perkebunan atau tempat usaha milik keluarga lansia yang ia urus, serta menjadi pembantu rumah tangga bagi anak-anak lansia tersebut. Meskipun pada kontrak kerja, ia seharusnya hanya bertugas untuk mengurus dan merawat lansia di keluarga tersebut. Namun, dari tinjauan lapangan, terdapat kasus dimana PMI tersebut memang dipaksa tapi juga terdapat PMI yang melakukan negosiasi dengan majikan untuk melakukan tugas tambahan namun dengan syarat diberikan upah yang sepadan atau lebih tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi, Uta tetap menekankan bahwa hal ini merupakan bentuk pelanggaran kontrak kerja. Selain itu, permasalahan PMI kaburan juga menjadi salah satu konsentrasi dalam perlindungan PMI. Kasus PMI kaburan ini memiliki penyebab, salah satunya karena penganiayaan di tempat kerja. Bukan hanya itu, alasan lain adalah seperti PMI bertemu dengan orang baru yang menawarkan pekerjaan lain dengan upah lebih tinggi dan beban kerja lebih ringan<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup> Laraswati Ariadne Anwar, "Diplomasi Di Luar Orbit Diplomatik," Kompas International, 2022, <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/03/29/perwakilan-non-diplomatik-yang-memperjuangkan-hak-pekerja-migran-di-taiwan>.


### 2.1.1 Permasalahan PMI Kaburan di Taiwan

Fenomena kenaikan animo masyarakat Indonesia yang ingin mencari peruntungan di negeri orang, menjadi salah satu penyebab angka permasalahan terhadap pekerja migran Indonesia yang ada di di Taiwan selalu mencatatkan kasus<sup>57</sup>. Terkhusus permasalahan PMI yang bekerja di Taiwan. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian lembaga terkait ialah kasus PMI kaburan. Tak mengherankan apabila permasalahan PMI kaburan tersebut menjadi salah satu perhatian bagi perwakilan Indonesia yang ada di Taiwan. Tercatat ada terdapat lebih dari 28.000 PMI dalam status kaburan<sup>58</sup>. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil kepala KDEI Taipei, Zulmartinof pada acara Tabligh Akbar yang diselenggarakan pada 22 Desember 2024. Setidaknya tercatat ada lebih dari 26 ribu kasus setiap tahunnya. Banyaknya kasus PMI kaburan tersebut bisa dilihat dari data empat tahun kebelakang, yang mana terhitung dari tahun 2021 hingga 2024 tercatat ada 108.656 kasus. Berikut merupakan data kasus PMI Taiwan kaburan dari tahun 2021 hingga 2024.

---

<sup>57</sup> Desi and Fathoni, "Optimalisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perempuan Di Taiwan Melalui Program Safe And Fair 2018-2020."

<sup>58</sup> Ketenagakerjaan, "KDEI Taipei Imbau PMI Dalam Tabligh Akbar: Bekerja Dengan Baik Dan Aman, Jangan Menjadi Kaburan," KDEI Taipei, 2024, <https://www.kdei-taipei.org/news/kdei-taipei-imbau-pmi-dalam-tabligh-akbar-bekerja-dengan-baik-dan-aman-jangan-menjadi-kaburan-2648.html>.



**Grafik 2.2 Grafik Data PMI Taiwan Kaburan**  
**Sumber : National Migration Agency**

Dengan melihat grafik 2 diatas, dapat dilihat bahwa adanya grafik kenaikan angka PMI Taiwan kaburan setiap tahunnya. dari tahun 2021 saja jumlah kasus PMI kaburan yang ada di Taiwan sudah menyentuh angka 26.006 kasus. Lalu pada tahun 2022 jumlah tersebut terus naik hingga 27.095 kasus, atau naik sebesar 4,19%. Tak hanya sampai disitu, pada tahun selanjutnya terus mengalami kenaikan sebesar 0,65% hingga kasus naik menjadi 27.272 kasus. Dan pada puncaknya pada tahun 2024 jumlah PMI kaburan meningkat hingga menyentuh angka 28.283 kasus. Jumlah tersebut meningkat sebesar 3,71% dari tahun 2023. Selain itu juga menurut data yang dirilis oleh National Migration Agency pada tahun 2024, pekerja migran asal Indonesia merupakan pekerja migran yang paling banyak kaburan di Taiwan setelah pekerja migran asal Vietnam<sup>59</sup>.

Terdapat beberapa alasan yang menjadi latar belakang bagi para PMI Taiwan untuk kabur, seperti mendapatkan perlakuan buruk dari majikan. Tidak jarang juga para meminta para PMI tersebut untuk bekerja pada diluar pekerjaan

<sup>59</sup> National Migration Agency Taiwan, "Status of the Uncaptured Missing Foreign Workers in Productive Industries," 2024, <https://www.immigration.gov.tw/5385/7344/7350/8943/>), Workforce Development Agency, MOL.

yang bukan menjadi tugasnya. Selain alasan yang disebabkan oleh para majikan, alasan PMI kabur juga disebabkan oleh lembaga-lembaga atau instansi yang kurang peduli kepada para PMI tersebut. Seperti apa yang di alami oleh seorang PMI wanita yang bekerja di Taiwan <sup>60</sup>. Upah yang tak diberikan selama enam bulan oleh majikan menjadi alasan bagi PMI tersebut untuk kabur. Lalu kasus lainnya yang menjadi salah satu penyebab PMI untuk kabur dikarenakan sikap majikannya yang kerap berkelakuan buruk terhadap PMI tersebut<sup>61</sup>.

Berdasarkan contoh masalah tersebut PMI kaburan juga megalamin kekerasan yang dilakukan oleh para majikannya. Selain alasan ketidakharmonisan hubungan antara pekerja dengan majikan, ada juga kasus PMI kaburan tersebut yang disebabkan oleh alasan-alasan pribadi dari para pelaku PMI kaburan. Seperti sepasang PMI yang kabur karena terlibat tindakan asusila <sup>62</sup>. Dalam kasus lain seperti yang terjadi pada bulan mei 2024 silam, terdapat PMI Taiwan yang nekat kabur dan pulang ke Indonesia dikarenakan hendak melaksanakan pernikahan <sup>63</sup>. PMI juga terlibat kasus kriminal seperti pencurian pada tahun 2021. Dimana dua PMI Taiwan berhasil kabur serta mencuri barang-barang yang ada di *shelter* <sup>64</sup>. Tentunya dengan adanya fenomena PMI kaburan ini, jelas menjadi sebuah masalah baik bagi Indonesia maupun Taiwan. Disisi lain dengan adanya kasus

---

<sup>60</sup> Widodo, "Kisah TKW Cantik Di Taiwan Yang Memilih Kabur Gara-Gara Majikan Lakukan Ini Selama 6 Bulan," n.d.

<sup>61</sup> Fitri Wahyuni, "Kisah Amel, 9 Tahun Jadi TKI Kaburan, Kini Kembali Ke Indoensia Usai Menyerahkan Diri," n.d.

<sup>62</sup> Rifai, "Akan Diproses Pulang Indonesia, Sri Dan Sugiono, TKI Taiwan Viral Kabur Melarikan Diri, Kini Menjadi Incaran Imigrasi Untuk Deportasi," n.d.

<sup>63</sup> Febry Hartanti, "TKW Di Taiwan Nekat Kabur Ke Indonesia Untuk Menikah, Majikan Tak Terima Sampai Lakukan Ini: Dicekal Imigrasi Karena...," n.d.

<sup>64</sup> Rifai, "Ngajak Pacarnya Yang Sudah Tertangkap Imigrasi 2 Kali Kabur, Kedua TKI Taiwan Ini Dicari Keberadaanya," n.d.

PMI kaburan ini juga dapat merugikan bagi Indonesia<sup>65</sup>. Tentunya juga bagi PMI yang kabur akan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja, seperti hak kesehatan dan asuransi tenaga kerja<sup>66</sup>.

KDEI Taipei mengeluarkan pengumuman siaran pers yang berisikan peringatan agar PMI tidak menjadi PMI kaburan. Selain melanggar hukum, menjadi PMI kaburan akan sangat merugikan karena asuransi kesehatannya (NHI) dan asuransi ketenagakerjaannya akan hangus tidak dapat di klaim ketika sakit, mengalami kecelakaan bahkan meninggal dunia. Kemudian ketika PMI kaburan masuk rumah sakit atau meninggal, majikan tempat bekerja akan sulit untuk dimintai pertanggungjawaban karena statusnya sebagai PMI ilegal, hal ini akan menjadi beban bagi dirinya serta keluarganya di Indonesia. Terdapat juga denda yang harus dibayarkan, sesuai peraturan Taiwan apabila tertangkap atau menyerahkan diri, akan di deportasi dan membayar denda maksimum s/d NTD 50.000 atau setara Rp 25.000.000 kepada pihak Imigrasi Taiwan. Denda dan ketentuan deportasi akan menyesuaikan masa kabur (*overstay*) sementara jika tertangkap langsung akan di tahan di Detensi Taiwan. Tidak hanya itu, sehari-hari hidupnya tidak akan tenang karena menjadi buronan razia polisi dan imigrasi Taiwan, kemudian berakhir di *blacklist* oleh otoritas Taiwan dengan tidak diperbolehkan masuk hingga kembali bekerja di Taiwan<sup>67</sup>.

---

<sup>65</sup> Rahman, Salim, and Anggriawan, "Peran Pemerintah Indonesia Dan Taiwan Dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia 'Kaburan.'"

<sup>66</sup> Hidayat, "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Dan Malaysia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 105, <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.272>.

<sup>67</sup> KDEI Taipei, "Pengumuman Siaran Pers: JANGAN JADI PMI KABURAN!," KDEI Taipei, 2024, <https://www.kdei-taipei.org/news/jangan-jadi-pmi-kaburan-2632.html>.

### 2.1.2 Permasalahan PMI Gaji Tidak Lunas Atau Tidak Dibayar di Taiwan

Masalah yang dihadapi oleh para PMI di Taiwan sangatlah beragam. Salah satunya adalah gaji yang tidak dibayarkan oleh majikan tempat PMI bekerja. Pada *forum group discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh satuan tugas pemberantasan sindikat pengiriman ilegal PMI BP2MI, Budi Santoso selaku Kepala KDEI Taipei menyampaikan bahwa salah satu masalah yang sering dihadapi PMI ABK LG adalah gaji yang tidak dibayar<sup>68</sup>. Gaji tidak dibayarkan kepada PMI juga meliputi gaji tidak lunas atau pembayaran gaji yang telat. Kasus ini terjadi pada sektor formal maupun informal. Menurut data laporan pengaduan KDEI Taipei, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, masalah gaji yang tidak dibayar mencapai 130 aduan.

**Tabel 2.1 Jumlah Aduan Gaji Tidak Dibayar periode tahun 2021-2024**

Jumlah Aduan Gaji Tidak Dibayar	
Tahun	Jumlah Pengaduan
2021	77
2022	10
2023	21
2024	22

**Sumber: KDEI Taipei**

Pada tabel diatas yang menunjukkan data jumlah aduan gaji tidak dibayar, dapat dikatakan bahwa aduan yang di terima KDEI setiap tahunnya tidak pernah kurang dari 10 aduan. Perlu di garis bawahi, bahwa diluar pengaduan ini banyak

<sup>68</sup> KDEI Taipei, “Melalui FGD, Kepala KDEI Taipei Meminta Pemerintah Pusat Melakukan Perbaikan Tata Kelola Penempatan PMI ABK LG Ke Taiwan,” 2021, <https://www.kdei-taipei.org/news/melalui-fgd-kepala-kdei-taipei-meminta-pemerintah-pusat-melakukan-perbaikan-tata-kelola-penempatan-pmi-abk-lg-ke-taiwan-2079.html>.

masalah gaji yang tidak dibayarkan terjadi namun tidak dilaporkan. Pada tahun 2021, menjadi tahun dengan aduan gaji tidak dibayar sebanyak 77 aduan. Kemudian menurun sebesar 87% dengan jumlah 10 aduan. Kemudian KDEI Taipei mencatat terdapat 21 aduan pada 2023 dan sebanyak 2022 aduan tahun 2024. Nyatanya banyak permasalahan PMI Taiwan yang tidak dilaporkan karena faktor tertentu. Salah satunya adalah PMI yang bekerja di bidang pekerjaan rumah tangga. Terkadang, ketika mereka tidak mendapatkan gajinya atau mendapat perlakuan yang tidak seharusnya dari majikan, para PMI tidak dapat melaporkannya. Mereka cenderung terikat dengan majikan dan dibungkam. Ditambah dengan kurangnya bukti yang kuat nantinya hanya akan semakin merugikan keadaan PMI<sup>69</sup>.

Diketahui sepuluh PMI yang bekerja sebagai nelayan di kapal Taiwan, tidak mendapatkan hak nya berupa upah atau gaji. Dengan begitu, para korban tersebut melakukan aksi protes. Mereka menuntut seharusnya mereka mendapatkan upah atau gajinya sebesar US\$80.850. Dalam konferensi persnya salah satu perwakilan dari korban mengatakan bahwa hak gajinya belum dibayarkan selama 15 bulan. Konferensi pers ini dilakukan oleh Asosiasi Hak asasi Manusia Taiwan di Taipei pada Rabu 07 Agustus 2024. Menurut aktivis hak pekerja migran Rerum Novarum Center yaitu Lee Cheng-hsin mengungkapkan bahwa pembayaran gaji yang tidak lunas ini ditangani berdasarkan undang-undang yang mengatur perikanan perairan jauh yang memutuskan hukuman atau kebijakan atas pelanggaran seperti ketentuan

---

<sup>69</sup> Wisnu Adihartono, "Late Salary, Working Full Day – No Extra Money: Indonesian Domestic Migrant Workers in Taiwan," Routed Magazine, 2023, <https://www.routedmagazine.com/post/late-salary-working-full-day-no-extra-money-indonesian-domestic-migrant-workers-in-taiwan>.

kontrak dan penangguhan izin penangkapan ikan<sup>70</sup> . Selain anak buah kapal, pekerja migran yang menjadi pembantu rumah tangga juga rentan dilanggar hak-haknya oleh majikan. Yu-kuo-su dari Kementerian Tenaga Kerja Taiwan tidak menyangkal jika masih banyak majikan yang memperlakukan PMI dengan buruk, salah satunya sikap dalam memberikan upah<sup>71</sup> .

Hal ini kemudian memberikan gambaran bahwa permasalahan PMI di Taiwan besar dipengaruhi oleh pihak luar, yaitu majikan. Pada kasus ini, dapat dilihat kasus gaji tidak lunas atau tidak dibayarkan, menjadi salah satu masalah besar yang tidak hanya dihadapi PMI namun juga, harus ditangani oleh pemerintah Indonesia melalui BP2MI. Permasalahan ini dianggap sangat merugikan PMI, mengingat bahwa gaji merupakan salah satu alasan mereka untuk bekerja di Taiwan. Namun, pada kenyataannya PMI tidak mendapatkan hak gaji dengan semestinya.

### **2.1.3 Permasalahan PMI Pekerjaan Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Kerja di Taiwan**

Keberadaan PMI di Taiwan tidak terlepas dari peran penyalur penempatan, baik dari agensi perusahaan penempatan P3MI ataupun program dari BP2MI. Berdasar pada peraturan menteri ketenagakerjaan republik Indonesia nomor 10 tahun 2019 tentang tata cara pemberian izin perusahaan penempatan pekerja migran

---

<sup>70</sup> Taipei Times, "Ten Migrant Indonesian Fishers Owed Wages Ranging from 11 to 15 Months," The Taipei Times, 2024, <https://www.taipetimes.com/News/taiwan/archives/2024/08/09/2003821992#:~:text=Ten Indonesian migrant fishers working on a Taiwanese-flagged,of employment ranging from 11 to 15 months.>

<sup>71</sup> Adihartono, "Late Salary, Working Full Day – No Extra Money: Indonesian Domestic Migrant Workers in Taiwan."

Indonesia, pada Bab 1 Pasal 1 Poin 3, “Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia”<sup>72</sup> . Pemerintah Indonesia sendiri mengatur ketat terkait agensi perusahaan penempatan PMI (P3MI), yang dituangkan dalam UU No 18 Tahun 2017. Meskipun begitu, namun tetap saja ada P3MI yang tidak resmi ataupun menyalahi aturan. Dan permasalahan P3MI ilegal ini juga dapat menjadi permasalahan bagi para PMI dikemudian hari.


Pemerintah Taiwan juga turut berperan aktif dalam menjaga keamanan bagi para pekerja migran asing, baik dalam hal hak-haknya sebagai pekerja, maupun dalam hal kesejahteraan, dalam bentuk perjanjian kontrak kerja antara P3MI dengan pihak penempatan di Taiwan. Salah satu hak bagi PMI tersebut adalah pekerjaan yang sesuai dengan isi kontrak kerja, dalam kontrak kerja itu sendiri mengatur mengenai apa saja yang menjadi pekerjaan bagi para PMI. Hal tersebut juga menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah Taiwan dalam menjaga hak-hak bagi para pekerja migran asing yang bekerja di Taiwan.

Dalam urusan terkait kontrak kerja pekerja migran asing tersebut pemerintah Taiwan mengeluarkan regulasi yang dituangkan dalam Pasal 57 *Employment Service Act*. Dalam pasal ini terdapat sembilan point penting yang mengatur terkait apa saja yang tidak diperbolehkan bagi pemberi pekerjaan yang memperkerjakan pekerja migran asing.

---

<sup>72</sup> “PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,” 2019, <https://peraturan.go.id/files/bn730-2019.pdf>.

Salah satu point penting dalam pasal ini terdapat dalam point tiga yang menyatakan bahwa “Majikan tidak boleh menyuruh pekerja asing yang dipekerjakan untuk bekerja yang tidak sesuai dengan lingkup izin kerja”. Selain itu juga bagi yang melanggar, pemerintah Taiwan akan memberikan sanksi yang cukup tegas yakni memberikan sanksi berupa denda. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 68 disebutkan bahwa pelanggaran terhadap sub paragraf 3 atau 4 dari Pasal 57 sanksi denda minimal NT\$ 30.000 s.d NT\$ 150.000. meskipun sudah memiliki regulasi yang cukup ketat dari pemerintah Taiwan itu sendiri, masih ditemukan pengaduan dari pekerja migran asing khususnya PMI yang mengadukan permasalahan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kontrak kerja. Dan berikut data dari KDEI Taipei terkait pengaduan PMI yang bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja dalam empat tahun terakhir<sup>73</sup>.



**Grafik 2.3 Pengaduan PMI Taiwan Pekerjaan Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja**

**Sumber: KDEI TAIPEI**

Melihat data yang ada pada grafik 3 di atas, terjadi naik turun gelombang aduan setiap tahunnya. Yang mana dalam kurun waktu empat tahun kebelakang, pada tahun 2023 merupakan tahun yang paling banyak menerima aduan dari para

<sup>73</sup> Sarana Advokasi dan Edukasi, “Majikan Tidak Boleh Menyuruh TKI Diluar Kontrak,” Save PMI KDEI Taipei, 2017, <https://savepmi.kdei-taipei.org/2017/12/apa-dasar-hukum-majikan-tidak-boleh.html>.

PMI di Taiwan. Menurut KDEI Taipei, mereka menerima adanya aduan PMI sebanyak 54 kasus pada tahun 2023. Pada tahun 2021 tercatat ada 38 kasus aduan dari PMI yang diterima KDEI Taipei. Meskipun pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan angka kasus yakni sebanyak 14 kasus aduan PMI. Namun kasus aduan kembali naik pada tahun 2023. Tahun 2023, kasus aduan dari PMI Taiwan kembali naik sebesar 285%, naik menjadi 54 kasus. Dan terakhir, pada tahun 2024 kembali turun sebesar 12% atau menjadi 47 kasus aduan.

Tidak jarang dengan adanya kasus kontrak kerja yang tidak sesuai tersebut membuat PMI tersebut tidak betah dan memutuskan untuk pulang ke tanah air. Seperti salah satu kasus yang menyangkut PMI pria asal Pati. PMI tersebut memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. PMI tersebut menuturkan bahwa dalam kontrak kerjanya tidak sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Yang mana menurut cerita yang ia tuturkan, PMI tersebut dipekerjakan untuk menjaga mesin di pabrik plastik. Namun nyatanya, PMI tersebut turut bekerja sebagai pengangkut biji plastik yang bobotnya mencapai berat 25 kilogram<sup>74</sup>. Kasus selanjutnya sama-sama dialami oleh PMI pria. Pada awalnya PMI pria tersebut dijanjikan sebelum berangkat ke Taiwan sebagai pekerja di peternakan ayam petelur. Namun sesampainya di Taiwan, PMI tersebut dipekerjakan di tempat pembuatan pakan untuk ayam. Bahkan PMI tersebut mendapatkan pekerjaan yang memang bukan bidangnya, yaitu memperbaiki mesin PMI tersebut juga sudah berbicara ke PT dan PT menyampaikan agensi yang memberangkatkannya.

---

<sup>74</sup> Afifah, "Tidak Sesuai Perjanjian Penempatan, PMI Di Taiwan Kembali Pulang Ke Indonesia," Voice Indonesia, 2024, <https://voiceindonesia.co/ketenagakerjaan/13/09/2024/45322/tak-sesuai-perjanjian-kerja-pmi-di-taiwan-kembali-ke-indonesia/>.

Yang kemudian di teruskan ke mandor tempat tempat beliau bekerja. Namun mandor di tempat PMI tersebut bekerja merespon dengan amarah serta emosi dan memberikan pilihan untuk pulang atau mencari pekerjaan lain<sup>75</sup>.

Dengan banyaknya kasus-kasus tersebut juga menyita perhatian dari *Ministry of Labour* atau Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan. Yang mana MOL Taiwan menekankan agar para tenaga kerja migran asing lebih teliti dalam perjanjian kontrak kerja. Setiap perubahan harus di tulis dan di cermati secara seksama dan juga dokumen harus disimpan dengan baik untuk menghindari kejadian yang tidak sesuai di kemudian hari serta menjadi bukti untuk pengaduan. MOL juga mengingatkan agar kedua belah pihak terkait harus memahami betul-betul isi yang ada didalam kontrak kerja secara menyeluruh, dan hendaknya perjanjian tersebut ditulis dengan bahasa mandarin maupun bahasa ibu dari pekerja migran terkait. Tujuan hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya sengketa antara pekerja migran asing dengan pemeberi kerja di kemudian hari.

Lalu ketika kontrak telah usai dan ingin memperpanjang kontrak yang baru, pekerja migran asing juga diharapkan untuk mempertimbangkan secara matang apakah meneruskan dengan majikan yang sama, pindah kemajikan yang baru dan ataupun memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerja di Taiwan. Apabila terdapat perselisihan atau sengketa selama masa kerja, para pekerja migran asing dapat menghubungi saluran khusus 1955 untuk berkonsultasi. Dan adapun ketika hendak pindah majikan, maka harus dipastikan melalui saluran resmi Situs Hak dan Kepentingan Kerja bagi pekerja

---

<sup>75</sup> Afifah, "Tidak Sesuai Perjanjian Kerja, PMI Di Taiwan Kembali Ke Indonesia," Voice Indonesia, 2024, <https://voiceindonesia.co/ketenagakerjaan/13/09/2024/45322/tak-sesuai-perjanjian-kerja-pmi-di-taiwan-kembali-ke-indonesia/>.

migran asing pada bagian pemeriksaan pergantian majikan PMI. Adapun tujuan dari situs tersebut bertujuan untuk memudahkan anatar kedua belah pihak dalam hal evaluasi serta menindaklanjuti perekrutan. Selain dengan cara tersebut, para PMI di Taiwan juga dapat meminta bantuan dari Badan Layanan Umum Ketenagakerjaan atau agensi resmi untuk menjadi mediator dalam memperkenalkan majikan baru dan menyelesaikan prosedur pergantian majikan berdasarkan pada peraturan<sup>76</sup> .

## 2.2 Peran IOM (International Organization for Migration) di Indonesia

Sejarah terbentuknya IOM dimulai pada tahun 1951, ketika didirikan sebuah lembaga sementara bernama *Provisional Intergovernmental Committee for the Movements of Migrants from Europe*, yang bertujuan menangani arus migrasi pasca-Perang Dunia II di Eropa. Tidak lama kemudian, lembaga ini mengubah namanya menjadi *Intergovernmental Committee for European Migration* (ICEM). Pada tahun 1980, nama lembaga ini kembali berubah menjadi *Intergovernmental Committee for Migration*, mencerminkan cakupan tugas yang lebih luas. Akhirnya, pada tahun 1989, lembaga ini secara resmi mengadopsi nama yang digunakan hingga kini, yaitu *International Organization for Migration* (IOM)<sup>77</sup> .

IOM (*International Organization for Migration*) merupakan organisasi internasional yang bertugas dalam mengurus urusan migrasi, dan berada dibawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa. IOM memiliki dedikasi dalam upaya mempromosikan migrasi yang manusiawi serta teratur demi kepentingan bersama. Meskipun IOM sendiri telah berdiri sudah lebih dari setengah abad yang lalu, untuk

---

<sup>76</sup> Indo suara, “Hal Yang Perlu Diperhatikan PMI Setelah Perubahan Kontrak Kerja,” Indo Suara, 2024, <https://indosuara.com/berita/hal-yang-perlu-diperhatikan-pmi-setelah-perubahan-kontrak-kerja>.

<sup>77</sup> Antoine Pécoud, “What Do We Know about the International Organization for Migration?,” *Journal of Ethnic and Migration Studies* 44, no. 10 (2018): 1621–38, <https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1354028>.

di Indonesia sendiri IOM baru hadir pada tahun 1979. Pada awal kehadiran IOM di Indonesia pada tahun 1979 silam, IOM memiliki tugas dalam penanganan manusia perahu dari Vietnam yang tiba di pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak saat itu juga menjadi pertanda cikal bakal perkembangan IOM di Indonesia yang semakin meluas hingga saat ini baik secara jangkauan geografis maupun populasi<sup>78</sup>. Terdapat empat bidang migrasi umum yang di usung oleh IOM antara lain, migrasi dan pembangunan, lalu memfasilitasi kegiatan migrasi, mengatur jalannya migrasi, dan juga mengatasi migrasi paksa<sup>79</sup>.

Hingga 2024, IOM memiliki 175 negara anggota dan 8 negara pengamat. Dengan fokus utamanya pada migrasi, maka IOM berperan besar dalam penanganan masalah perdagangan manusia dan migrasi tenaga kerja ilegal sebagai isu transnasional. Baik dari peran dalam penanganan, pemberantasan hingga pelaksanaan upaya untuk menangani permasalahan migrasi tersebut. Tidak hanya itu, segala bentuk migrasi pekerja migran yang melintasi perbatasan negara, baik legal maupun ilegal juga menjadi prioritas bagi IOM. Menurut IOM sendiri segala bentuk tindakan migrasi yang ilegal ataupun tidak sesuai tempatnya akan dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan misi organisasi<sup>80</sup>.

IOM Indonesia menjadi satu misi IOM terbesar yang tersebar di seluruh belahan dunia. Dengan melakukan berbagai kegiatan seperti kerja sama atau kemitraan dengan pemerintah Indonesia, masyarakat sipil hingga komunitas donor darah. Di Indonesia,

---

<sup>78</sup> International Organizations For Migrations (IOM), “Siapa Kami,” 2025, <https://indonesia.iom.int/id/siapa-kami>.

<sup>79</sup> Megan Bradley, “The International Organization for Migration (IOM): Gaining Power in the Forced Migration Regime,” *Refuge* 33, no. 1 (2017): 97–106, <https://doi.org/10.25071/1920-7336.40452>.

<sup>80</sup> Aqnisyah and Azmawati, “Evaluating The Effectiveness of Indonesia-Iom Cooperation in The Governance of Human Trafficking and Illegal Labor Migration.”

IOM berfokus pada manajemen migrasi dengan memberikan bantuan kepada para migran dan pengungsi agar dapat beradaptasi dengan lebih baik, serta mendorong masyarakat setempat untuk memahami dan menghargai dampak positif yang dapat diberikan oleh para migran. Sementara dalam menjalankan manajemen Migrasi, IOM Indonesia berfokus pada enam bidang migrasi<sup>81</sup>.

### **2.3 Peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Bagi**

#### **Pekerja Migran Indonesia**

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI merupakan badan yang memiliki tugas dalam melaksanakan kebijakan dalam urusan pelayanan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Singkatnya adalah BP2MI ini merupakan badan yang mengurus urusan terkait pekerja migran Indonesia. Sebagai landasan hukum BP2MI, didasari oleh UU No 18 tahun 2017 dan Perpres No 90 tahun 2019. Sejarah yang cukup panjang menyertai perjalanan dalam pembentukan BP2MI<sup>82</sup>.

Selanjutnya pada tahun 2004, pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Yang mana di dalam UU tersebut terdapat amanat untuk pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama BNP2TKI. BNP2TKI berperan

---

<sup>81</sup> International Organizations For Migrations (IOM), "Manejemen Migrasi," IOM INDONESIA, 2025, <https://indonesia.iom.int/id/majemen-migrasi>.

<sup>82</sup> BP2MI, "Profil BP2MI," 2025, <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>.

sebagai badan yang mengurus urusan penempatan dan perlindungan bagi para TKI dari tahun 2004 hingga tahun 2017. Menyusul dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pada tahun 2017 BNP2TKI kembali bertransformasi nama kembali menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau yang lebih dikenal dengan singkatan BP2MI. BP2MI memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Perpindahan tampuk kepemimpinan presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 juga turut mengubah status BP2MI, yang awalnya bersifat setara badan menjadi setingkat kementerian<sup>83</sup>.

Guna mendukung visi dan misi dalam mengurus urusan kerja migran Indonesia atau (PMI), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau biasa yang lebih dikenal dengan kependekan BP2MI selalu mengeluarkan berbagai macam programnya. Diketahui BP2MI memiliki program jangka panjangnya yang dikenal dengan nama 9 Program Prioritas BP2MI<sup>84</sup>. Adapun kesembilan program prioritas BP2MI tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Sembilan Program Prioritas BP2MI**  
**9 Program Prioritas BP2MI**

No.	Program Prioritas BP2MI	Implementasi
1	Pemberantasan Sindikat PMI Nonprosedural.	BP2MI membentuk satgas Pemberantasan Pengiriman PMI Illegal. BP2MI menggandeng Instansi lain dalam memerangi PMI illegal seperti TNI, Polri, Kemenlu, Kementerian BUMN
2	Penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan tata	Revitalisasi kelembagaan dari BNP2PTKI menjadi BP2MI sesuai dengan Perpres No 9 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungabn Pekerja Migran

<sup>83</sup> BP2MI.

<sup>84</sup> Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, "Jalankan 9 Program Prioritas, BP2MI Bahas Program Kerja Tahun 2024," BP2MI.go.id, 2024, <https://bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/jalankan-9-program-prioritas-bp2mi-bahas-program-kerja-tahun-2024>.

9 Program Prioritas BP2MI		
No.	Program Prioritas BP2MI	Implementasi
	kelola pemerintahan yang baik.	Indonesia. Perubahan tersebut didasarkan perbedaan fungsi dan tugas antara BP2MI dan BNP2PTKI yang terdiri dari kerja sama luar negeri dan promosi, penempatan dan perlindungan.
3	Menjadikan PMI sebagai VVIP ( <i>Very Important Person</i> ) dengan memberikan pelayanan dan perlindungan maksimal.	membangun fasilitas istimewa yang ditujukan untuk PMI. Fasilitas istimewa pelayanan yang maksimal, pemerintah Indonesia membangun berupa fasilitas layanan khusus PMI di bandara Soekarno Hatta Terminal 3. Fasilitas tersebut yaitu Lounge PMI, Jalur Cepat PMI, Helpdesk & Media, Sosialisasi Digital dan Gerai Purna PMI.
4	Modernisasi sistem pendataan secara terintegrasi.	Program SISKOP2MI merupakan sistem komputerisasi yang digunakan sebagai pelayanan penempatan dan perlindungan PMI yang disesuaikan dengan proses penempatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berbeda dengan program sebelumnya yakni SISKOTKLN, yang mana SISKOP2MI akan menjadi <i>single system</i> mulai dari penyediaan informasi peluang kerja luar negeri, proses penempatan, pengaduan, fasilitasi penyelesaian masalah, hingga pemberdayaan dimana sebelumnya merupakan sistem-sistem tersendiri.
5	Pembebasan biaya penempatan.	BP2MI telah mengeluarkan Peraturan BP2MI No.9/2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. yang mana dalam regulasi tersebut bahwa PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan berupa tiket keberangkatan, tiket pulang, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja, jasa perusahaan, penggantian paspor, surat keterangan catatan kepolisian, jaminan sosial PMI, pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri.
6	Pembenahan penempatan PMI <i>Sea-Based</i> (awak kapal	BP2MI melakukan pembahasan mengenai PP Awak Kapal Perikanan Migran dan Awak Kapal Niaga Migran

9 Program Prioritas BP2MI		
No.	Program Prioritas BP2MI	Implementasi
	niaga migran dan awak kapal perikanan).	baik dalam Rapat Tingkat Menteri, Rapat Antar K/L, dan Harmonisasi PP. selain itu juga BP2MI turut Pelimpahan 415 kasus ke Bareskrim Polri yang merupakan akumulasi kasus PMI Sea-based sejak tahun 2018, juga
7	Penguatan skema penempatan PMI dalam rangka peningkatan penempatan PMI terampil dan profesional.	BP2MI membuat sistem rekrutmen untuk PMI yang ingin ke Taiwan berupa Program SP2T ( <i>Special Placement Program to Taiwan</i> ). melalui program tersebut, ada sebanyak 27 PMI telah ditempatkan di sektor manufaktur, 6 PMI siap diberangkatkan, 17 CPMI dalam tahap seleksi, dan terdapat 2 <i>Perspective Employers</i> (perusahaan galangan kapal dan perusahaan makanan) membutuhkan 60 pekerja Peluang perluasan di sektor konstruksi, perawat di nursing home, sektor peternakan dan agromaritim. Selain itu, penempatan PMI ke Jepang melalui Program Government to Government (G to G) dan SSW ( <i>Specified Skilled Worker</i> ). Lewat Program G to G sebanyak 305 PMI diberangkatkan pada bulan Desember 2020 yang terdiri dari 23 PMI nurse 282 PMI care worker. Sedangkan melalui Program SSW sebanyak 409 PMI telah ditempatkan bekerja di Jepang.
8	Pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi PMI dan keluarganya di dalam dan luar negeri.	BP2MI selalu memberikan sosialisasi sejak dari masih menjadi CPMI hingga PMI tersebut pulang ke Tanah air dan menjadi Purna PMI
9	Peningkatan sinergi dan koordinasi <i>Multi-Stakeholder</i> terkait tata kelola penempatan dan perlindungan PMI.	BP2MI melakukan berbagai upaya dalam rangka mengajak berbagai pihak untuk memberikan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi kepada PMI dan keluarganya sejak sebelum, selama, dan setelah bekerja <sup>85</sup>

Sumber: BP2MI 2021

<sup>85</sup> Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, "Capaian Satu Tahun Dalam 9 Program Prioritas BP2MI," BP2MI.go.id, 2021, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/capaian-satu-tahun-dalam-9-program-prioritas-bp2mi>.

## 2.4 Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Penanganan PMI di Taiwan

Dalam menjalankan tugasnya BP2MI di Taiwan hadir sebagai “*diplomatic representatives*” bersama instansi dan lembaga lain seperti imigrasi, konsuler dan pariwisata. Mengingat tidak ada perwakilan resmi dari Indonesia seperti Kementerian Luar negeri Indonesia di Taiwan, karena Indonesia yang mengadopsi “*One China Policy*”. BP2MI beserta lembaga lain berada di bawah KDEI Taipei yang diawasi langsung oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia<sup>86</sup>. Berbagai upaya dilakukan untuk dapat memberikan hak dan pelayanan terbaik untuk PMI di Taiwan. Hal ini dikarenakan PMI harus di lindungi secara maksimal dan mengawasi PMI dari tindakan eksploitasi yang tidak manusiawi. BP2MI mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin keselamatan PMI selama periode masa pra-penempatan hingga pasca penempatan. Bukan hanya itu, namun BP2MI juga bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan keluarga para PMI<sup>87</sup>

Sebagai garda terdepan dalam melindungi PMI, BP2MI telah melakukan banyak upaya dan kebijakan yang diterapkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para PMI. Dapat dikatakan bahwa BP2MI akan bertanggung jawab dalam mengawasi dan melindungi PMI sejak sebelum keberangkatan, selama masa

---

<sup>86</sup> Ali Maksum, Ching Lung Tsay, and Ali Muhammad, “Indonesian Migrant Workers in Taiwan: The State Dilemma and People’s Realities,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 24, no. 1 (2020): 80–96, <https://doi.org/10.22146/jsp.51303>.

<sup>87</sup> Kristofel Aditya Hutaaruk, Ahmad Redi, and Herman Bakir, “Analysis of The Implementation of Pre-Placement Legal Protection of Indonesian Migrant Workers By BP2MI,” 2023, <https://doi.org/10.4108/eai.6-5-2023.2333422>.

penempatan kerja hingga kembalinya ke Indonesia<sup>88</sup>. Hal ini juga berkaitan erat dengan kesepakatan yang dijalin antara Indonesia dengan Taiwan melalui MoU mengenai Perekrutan, Penempatan dan Perlindungan pekerja migran Indonesia. MoU ini di perbaharui pada tahun 2018 yang di tandatangani oleh Kepala TETO John Chen dan kepala IETO Didi Sumedi sebagai bentuk perwakilan dari kedua pihak. Momen ini juga turut hadir menteri ketenagakerjaan republik Indonesia Muh Hanif Dhakiri yang bertempat di The Westin Taipei. Nota kesepahaman ini pertama kali ditandatangani pada tahun 2004, yang kemudian di perbaharui dengan membahas segala bentuk penempatan dan perlindungan kepada PMI<sup>89</sup>

Salah satu usaha BP2MI untuk memerdekakan PMI adalah dengan memperjuangkan hak gaji yang lebih layak bagi para PMI. BP2MI berhasil mencapai kesepakatan dengan Taiwan untuk meningkatkan gaji dan menghapus biaya service agency bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik. Gaji yang sebelumnya sebesar NTD 17.000 kini dinaikkan menjadi NTD 20.000, sebuah kenaikan yang belum terjadi sejak 2015. Selain itu, biaya agency yang sebesar NTD 60.000 atau sekitar 32 juta rupiah, yang telah dibebankan sejak 2003, juga dihapuskan. Dengan perubahan ini, PMI akan mendapatkan tambahan sebesar NTD 3.000 per bulan, yang jika dihitung selama 3 tahun kontrak, setara dengan keuntungan sebesar 54 juta rupiah. Dengan kesepakatan ini, mulai 7 Juli 2022 penempatan PMI sektor domestik ke Taiwan dapat dilanjutkan kembali tanpa mengacu pada Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020

---

<sup>88</sup> Muhammad Junaidi and Khikmah Khikmah, "Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Legal Protection and Placement of Indonesian Migrant Workers Abroad," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 490–501.

<sup>89</sup> TETO Jakarta, "Pembaharuan Nota Kesepahaman (MoU) Antara Taiwan Dan Indonesia Mengenai 'Perekrutan, Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,'" Kementerian Luar Negeri Republik Tiongkok (Taiwan), 2018, [https://www.roc-taiwan.org/id\\_id/post/1430.html](https://www.roc-taiwan.org/id_id/post/1430.html).

mengenai Pembebasan Biaya Penempatan PMI. Keputusan ini didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang menyetujui agar peraturan tersebut tidak berlaku khusus untuk penempatan di Taiwan. BP2MI menegaskan bahwa tidak ada lagi pembebanan biaya tambahan di luar tanggung jawab PMI. Jika ditemukan pelanggaran terkait biaya tambahan atau overcharging, BP2MI berjanji akan memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin bagi perusahaan penempatan yang melanggar<sup>90</sup>.

#### **2.4.1 Sistem Layanan Digital Bagi PMI Taiwan**

Untuk memerangi *overcharging* yang dilakukan agensi, BP2MI mendukung penuh KDEI Taipei dalam meluncurkan sistem layanan digital terbaru, yaitu Endorsement V3.0 dan SIPKON V2.0, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penempatan dan perlindungan PMI di Taiwan. Sistem ini memungkinkan PMI untuk mengajukan dokumen secara daring tanpa perlu datang ke kantor KDEI Taipei, bahkan dapat memanfaatkan *convenience store* seperti 7-Eleven, Family Mart, Hi-Life, dan OK Mart di seluruh Taiwan. Selain mempermudah proses administrasi, sistem ini dirancang untuk mempercepat verifikasi dokumen dan mencegah praktik pembebanan biaya tidak wajar oleh agensi, yang sering kali menjadi masalah bagi PMI. Kepala KDEI Taipei, Arif Sulistiyo, menegaskan bahwa peluncuran sistem ini adalah bagian dari transformasi digital untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses, serta untuk memastikan bahwa agensi yang bekerja sama mematuhi standar etika dan profesionalisme. Sistem SIPKON V2.0 juga membantu pendataan PMI yang

---

<sup>90</sup> BP2MI, "Taiwan Setujui Kenaikan Gaji Dan Hilangkan Agency Fee PMI Sektor Domestik," BP2MI.go.id, 2022, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/taiwan-setujui-kenaikan-gaji-dan-hilangkan-agency-fee-pmi-sektor-domestik>.

memperpanjang kontrak kerja, sehingga mereka terdata dengan baik dalam Sisko P2MI dan mendapatkan perlindungan yang lebih optimal<sup>91</sup>.

Sebelumnya, BP2MI dan KDEI turut meluncurkan meluncurkan Sistem Pendataan Pekerja Profesional (*White Collar*) di Taiwan melalui Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) dan Dashboard Statistik dalam acara yang diadakan di Hotel Vasaka, Jakarta, pada 17-18 Oktober 2024. Acara ini dihadiri oleh berbagai perwakilan, termasuk Sekretaris Utama BP2MI Rinardi, Kepala Pusdatin Devriel Soegia, dan Wakil Kepala KDEI Taipei Zulmartinof secara daring. Rinardi menyatakan bahwa PMI memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, namun mereka menghadapi berbagai tantangan dan risiko. Oleh karena itu, pendataan yang akurat sangat penting untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi mereka. Sistem pendataan ini diperlukan karena banyak pekerja profesional Indonesia di Taiwan yang tidak tercatat dalam sistem pemerintahan Indonesia, meskipun sudah tercatat di Taiwan. Dengan tercatat dalam sistem Indonesia, pekerja migran ini akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, serta pembebasan biaya pengiriman. Selain itu, BP2MI juga meluncurkan Dashboard Statistik yang memungkinkan publik mengakses data penempatan dan perlindungan PMI secara cepat dan akurat melalui portal resmi BP2MI<sup>92</sup>.

---


<sup>91</sup> BP2MI, “KDEI Taipei Luncurkan Sistem Layanan Baru: Permudah Pekerja Migran Indonesia Dan Cegah Biaya Tak Wajar,” BP2MI.go.id, 2025, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/kdei-taipei-luncurkan-sistem-layanan-baru-permudah-pekerja-migran-indonesia-dan-cegah-biaya-tak-wajar>.

<sup>92</sup> Sarana Advokasi dan Edukasi, “BP2MI Bersama KDEI Luncurkan Sistem Pendataan Pekerja Profesional Di Taiwan Dan Dashboard Statistik,” Save PMI KDEI Taipei, 2024, <https://savepmi.kdei-taipei.org/2024/10/bp2mi-bersama-kdei-luncurkan-sistem.html>.

## 2.4.2 SP2T (*Special Placement Program to Taiwan*) Skema Penempatan PMI

### Di Taiwan

BP2MI mempunyai skema penempatan khusus bagi PMI Taiwan, yaitu SP2T. Skema ini merupakan sebuah program penempatan pekerja Migran Indonesia melalui *Hiring Direct Service Centre* (DHSC) Taiwan atau badan pelayanan milik Taiwan yang berada dalam koordinasi *ministry of labour*. Adapun tujuan dari program SP2T tersebut adalah bentuk upaya mengurangi beban biaya penempatan bagi pekerja migran Indonesia. Program SP2T dimulai pada tahun 2019, yang mana kloter pertama dalam pemeberangkatan melalui program SP2T ini dilakukan pada bulan Juli 2019 dengan melepas sejumlah dua orang PMI ke Taiwan yang nantinya akan direkrut oleh PT. Shinkong Textile<sup>93</sup>.



**Skema 2.4 Skema Penempatan SP2T**

**Sumber: BP2MI 2023**

Dalam proses penempatan PMI dengan program SP2T terdapat setidaknya tujuh proses yang perlu dilakukan hingga keberangkatan ke Taiwan. Dimulai dari

<sup>93</sup> BP2MI, "Pelepasan PMI Ke Taiwan Melalui Skema Penempatan Special Placement Program to Taiwan (SP2T)," 2019, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/pelepasan-pmi-ke-taiwan-melalui-skema-penempatan-special-placement-program-to-taiwan-sp2t>.

verifikator job order, publikasi job order, buat akun pemalar, melamar dan verifikasi data, penjadwalan seleksi kandidat, pelaksanaan seleksi kandidat, persiapan keberangkatan, hingga keberangkatan ke Taiwan. Dengan adanya skema ini, kedua belah pihak dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia dan pemerintah Taiwan dapat menjamin keamanan bagi CPMI yang hendak bekerja ke Taiwan.

Melalui kerja sama antara Pemerintah Indonesia Pemerintah Taiwan, dalam hal ini kedua pihak dapat melihat secara langsung bagaimana proses penempatan bagi calon PMI. Dimulai dari proses administrasi, hingga proses keberangkatan bagi para PMI tersebut ke Taiwan. Program SP2T ini juga membuat suatu perubahan dan perkembangan yang cukup baik dalam hal bidang ketenagakerjaan antara Indonesia dan Taiwan. Karena dalam skema ini tidak hanya memperluas pilihan yang diberikan kepada pemberi kerja yang ingin memperkerjakan PMI, akan tetapi juga dapat mengurangi beban biaya yang akan ditanggung oleh para PMI yang ingin bekerja di Taiwan<sup>94</sup>.

#### **2.4.3 Shelter bagi PMI di Taiwan**

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei berkoordinasi dengan BP2MI Mendirikan beberapa shelter bagi PMI di berbagai daerah di Taiwan. KDEI Taipei secara aktif mengelola beberapa shelter yang tersebar di berbagai wilayah Taiwan. Adapun didirikannya shelter tersebut guna memperluas jangkauan layanan dan mempercepat penanganan terhadap PMI Bermasalah (PMIB). Shelter tersebut merupakan relokasi dari fasilitas sebelumnya dan didirikan dengan dukungan otoritas setempat, termasuk Departemen Tenaga Kerja, Imigrasi, dan Kepolisian Taiwan. Hingga saat ini, terdapat total enam shelter yang dikelola oleh KDEI, terdiri dari empat shelter untuk PMIB yang berada di Taoyuan,

---

<sup>94</sup> BP2MI, "SPECIAL PLACEMENT PROGRAM TO TAIWAN (SP2T)," 2023, [https://aim.bp2mi.go.id/publik/landing/info\\_kerja#](https://aim.bp2mi.go.id/publik/landing/info_kerja#).

Chungli, Kaohsiung, dan Taichung, serta dua shelter untuk WNI Overstayer (kaburan) yang ingin pulang mandiri, berlokasi di Kaohsiung dan Taoyuan<sup>95</sup>

Fungsi shelter ini tidak hanya sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga sebagai ruang pemulihan dan perlindungan bagi PMI hingga kasus yang mereka alami terselesaikan. Kepala KDEI Taipei, menggambarkan shelter sebagai “klinik”. dalam artian yaitu sebagai tempat pemulihan sementara bagi PMI sebelum kembali bekerja atau dipulangkan ke Indonesia. Komitmen ini diperkuat dengan kunjungan langsung Kepala KDEI dan Wakil Kepala KDEI Taipei di dua shelter yang ada di Kaohsiung guna memastikan kualitas pelayanan dan mendengar langsung keluhan delapan PMI yang menghadapi masalah ketidaksesuaian pekerjaan. Kunjungan ini menjadi bentuk evaluasi langsung atas persoalan yang sering muncul, termasuk ketidakcocokan antara pekerjaan aktual dengan kontrak, serta praktik overcharging oleh agen perekrut di Indonesia maupun Taiwan. Dalam kesempatan tersebut, pihak KDEI juga mendorong penyelesaian cepat dan meminta perusahaan perekrut untuk turut bertanggung jawab terhadap pemulihan kondisi para pekerja<sup>96</sup>

Selain sebagai tempat tinggal dan pendampingan, shelter untuk WNI Overstayer di Taoyuan dan Kaohsiung juga tetap beroperasi sebagai bentuk fasilitasi kepulangan mandiri. Adapun alamat dan kontak shelter tersebut yaitu: Shelter Taoyuan No. 981, Sec. 2, Long’an Street, Luzhu District, Taoyuan dan


---

<sup>95</sup> KDEI Taipei, “Shelter WNI Overstayer Dan Rumah Singgah ABK,” KDEI Taipei, 2021, <https://www.kdei-taipei.org/pages/rumah-singgah-abk-dan-shelter-wni-overstayer-30.html>.

<sup>96</sup> KDEI Taipei.

Kontak Sdri. Linggawati (+886-903-986-876), Shelter Kaohsiung No. 80, Bixin Street, Yancheng District, Kaohsiung dan Kontak Sdr. Agus (+886-972-416-022)<sup>97</sup>

PMI yang tinggal di shelter ini tidak dikenakan pungutan biaya tambahan. Namun, pengguna shelter tetap menanggung biaya transportasi menuju shelter, denda imigrasi, dan tiket pesawat pulang ke Indonesia. Hal ini sebagai bukti bahwa shelter tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan darurat, tetapi juga sebagai tempat perlindungan negara yang operasional, cepat, dan berorientasi pada penyelesaian kasus secara manusiawi. Keberadaan shelter menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di tengah-tengah PMI, tidak hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga melalui layanan perlindungan langsung di lapangan.



---

<sup>97</sup> Budi Seno, “Kunjungi Shelter KDEI Di Taiwan, Kepala BP2MI Temui 8 Orang PMI Terkendala,” Suarakarya, 2023, <https://www.suarakarya.id/nasional/26010287372/kunjungi-shelter-kdei-di-taiwan-kepala-bp2mi-temui-8-orang-pmi-terkendala>.